



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang Pengadaan Barang/Jasa, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam proses dan mekanismenya sehingga menjadi lebih terpadu, efektif, efisien dan transparan;
 - bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyediaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kota Palembang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ULP Pemerintah kota Palembang adalah Unit kerja non struktural yang berfungsi untuk melaksanakan seluruh proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Palembang secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara Swakelola maupun oleh Penyedia Barang/Jasa;
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau Pejabat yang pada institusi lain pengguna APBD;
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang di tetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
10. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
11. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk menetapkan Kepada Barang/Jasa yang akan di tunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
12. Pejabat Pengadaan adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Palembang yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
13. Barang adalah setiap Benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;
14. Pekerjaan Konstruksi adalah Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisiknya;

15. Jasa konsultansi adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir (*brainware*);
16. Jasa lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan yang mengutamakan keterampilan (*Skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang;
17. Kelompok kerja pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri atas pejabat fungsional pengadaan untuk bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di dalam ULP;
18. Kelompok kerja pengadaan barang adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di bidang pemasokan barang;
19. Kelompok kerja pengadaan pekerjaan konstruksi adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia layanan pekerja pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasi di tetapkan PPK sesuai penugasan KPA dan proses serta pelaksanaannya di awasi oleh PPK;
20. kelompok kerja pengadaan jasa konsultansi adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia layanan jasa keahlian profesional jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan PPK sesuai penugasan KPA;
21. Kelompok kerja pengadaan jasa lainnya adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan, pemilihan penyedia jasa selain jasa konsultansi jasa pemborongan dan pemasok barang;
22. Sertifikasi keahlian Barang/Jasa Pemerintah adalah Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan;
23. Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
24. Kontrak adalah Perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola;
25. Surat Jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan Bank umum/Lembaga Keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban Penyedia Barang/Jasa;
26. Kemitraan adalah Kerja sama usaha antara Penyedia Barang/Jasa dalam negeri maupun luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;

27. Pakta integritas adalah Surat pernyataan yang ditandatangani Oleh Pengguna Barang/Jasa/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
28. Pelelangan umum adalah Metode Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang memenuhi syarat;
29. Pelelangan terbatas adalah Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
30. Pelelangan sederhana adalah Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
31. Pemilihan langsung adalah Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
32. Seleksi umum adalah Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat;
33. Seleksi sederhana adalah Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
34. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau di awasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;
35. e-Procurement adalah Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi;
36. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja SKPD yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
37. Portal Pengadaan Nasional adalah Pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang di kelola oleh LKPP.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Palembang yang selanjutnya disebut ULP Pemerintah Kota Palembang.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

ULP Pemerintah Kota Palembang dibentuk dengan tujuan :

- a. Membuat proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien;
- b. Menjamin adanya kepastian hukum dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- d. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi Penyedia Barang/Jasa;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan pada masyarakat;
- f. Menunjang program pemerintah dalam meningkat daya saing usaha;
- g. Menjamin proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh aparaturnya yang profesional.

BAB III KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN TUGAS ULP

Pasal 4

ULP Pemerintah kota Palembang merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palembang bersifat non struktural yang khusus menangani proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah kota Palembang dan melekat di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup pelaksanaan tugas ULP Pemerintah Kota Palembang meliputi penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia melalui proses pelelangan/seleksi.
- (2) Pengadaan barang/jasa diluar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

ULP Pemerintah Kota Palembang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi sampai dengan di tandatanganinya kontrak oleh PPK;
- b. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA/KPA/PPK dan/atau laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP kepada pejabat yang mengangkatnya;
- c. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);
- d. Melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;

- e. Melaksanakan koordinasi dengan LKPP mengenai advokasi bidang pengadaan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menyiapkan dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada LKPP;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan;
- i. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- j. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi ULP Pemerintah Kota Palembang terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat
 - c. Kelompok Kerja, Meliputi :
 - 1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang;
 - 2. Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi;
 - 3. Kelompok Kerja Jasa Konsultansi;
 - 4. Kelompok Kerja Jasa Lainnya.
- (2) Bagan struktur organisasi ULP Pemerintah Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kepala ULP Pemerintah Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ULP Pemerintah Kota Palembang;
 - b. Melegalisasikan penetapan pemenang oleh Pokja Pengadaan;
 - c. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - d. Membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP Pemerintah Kota Palembang kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Pasal 9

- (1) Sekretariat ULP Pemerintah Kota Palembang, sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, di pimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan;

- c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
- d. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menyediakan informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat;
- h. Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli Barang/Jasa; dan
- j. Melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan masing-masing pokja berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyiapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Pemerintah Kota Palembang dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);
 - h. Menjawab sanggahan;
 - i. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - j. Menyimpan Dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Menetapkan pemenang;
 - l. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PPK melalui Kepala ULP.
 - m. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai.

BAB V
PENGANGKATAN PERANGKAT ULP

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Perangkat ULP Pemerintah Kota Palembang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, ULP Pemerintah kota Palembang dapat dibantu oleh tenaga ahli, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Pasal 12

Perangkat ULP Pemerintah kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas ULP Pemerintah kota Palembang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) ULP Pemerintah kota Palembang wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
 - b. Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyesuaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
 - c. Memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam penyusunan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Melaksanakan pedoman dan petunjuk penyediaan pelaksanaan pengadaan yang ditentukan oleh Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal ULP Pemerintah Kota Palembang belum mampu melayani kebutuhan pengadaan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka selama masa transisi PA/KPA dapat menetapkan panitia pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan tahun anggaran 2014

- (2) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan pokja ULP.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Prosedur, mekanisme kerja dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2011


WALIKOTA PALEMBANG


H. EDDY SANTANA PUTRA


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11-1-2011
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG**


**BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 1**



Jember, 11 Januari 2011
Sekretaris Daerah
Kota Palembang


WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA